



PENGUMUMAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA TAHUN 2025 PT PP (PERSERO) TBK

Dengan ini diberitahukan kepada Para Pemegang Saham PT PP (Persero) Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") bahwa Perseroan bermaksud menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPS LB") Tahun 2025 di Jakarta pada hari **Kamis, 18 Desember 2025**.

Merujuk kepada Pasal 14 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15/2020"), diumumkan kepada para pemegang saham Perseroan bahwa Perseroan akan mengadakan RUPS Luar Biasa dengan informasi sebagai berikut:

1. Pemanggilan RUPS Luar Biasa akan dipublikasikan dalam situs web Bursa Efek Indonesia ("BEI"), situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") sebagai penyedia e-RUPS, dan situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris pada hari **Rabu, 26 November 2025** sesuai dengan ketentuan Pasal 17 dan Pasal 52 ayat (1) POJK 15/2020;
2. Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPS Luar Biasa adalah para pemegang saham yang tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan pada **Selasa, 25 November 2025** sampai dengan penutupan perdagangan saham di BEI;
3. Pemegang saham Perseroan yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah semua saham dengan hak suara berhak mengusulkan mata acara untuk dimasukkan dalam acara RUPS Luar Biasa, dengan ketentuan usulan mata acara RUPS Luar Biasa memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1), (2), dan (3) POJK 15/2020 serta Anggaran Dasar Perseroan. Usulan mata acara tersebut sudah harus diterima oleh Direksi Perseroan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemanggilan RUPS Luar Biasa (**Rabu, 19 November 2025**);
4. RUPS Luar Biasa akan diadakan secara *hybrid*, yaitu secara fisik dan elektronik menggunakan fasilitas *electronic General Meeting System* (eASY.KSEI). Memperhatikan ketentuan Pasal 27 dan Pasal 28 ayat (2) POJK 15/2020 serta Pasal 8 ayat (3) Peraturan OJK nomor 16/ POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, pemegang saham dapat menghadiri RUPS Luar Biasa secara fisik atau secara elektronik melalui fasilitas eASY.KSEI serta dapat memberikan kuasa secara konvensional kepada penerima kuasa independen yang telah ditunjuk oleh Perseroan atau memberikan kuasa secara elektronik (e-Proxy) melalui fasilitas eASY.KSEI;
5. Fasilitas e-Proxy tersebut mulai tersedia bagi pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS Luar Biasa sejak tanggal pemanggilan RUPS Luar Biasa sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal RUPS Luar Biasa dilaksanakan (H-1) pukul 12.00 WIB.

Jakarta, 11 November 2025
PT PP (Persero) Tbk
Direksi